

KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN

Jujuk Krisbiyantoro
SMP Kesatrian I Semarang
Puji Lestari
Jurusan PKn FIS UNNES

Abstract

Indonesia had ratification Covention o the Right of the Child since 5th September 1990. It constitutes Indonesia commitment in respect ad pock right for child. This commitment most decants in constitution 1945 sections 28 b (2), and it's operational on Number Law 23 year 2002 about protection child. It commands the school as education institution to be aware to the pupils of the violance by its school and the enviroentment. The conservatives point of view, reminding that school has the fuctions of handling the proses of studies based on the values, sciense and the general norms, as well as its functions of social control.

Key words: Children,child abuse, education

PENDAHULUAN

Anak adalah titipan dan anugerah Tuhan. Setiap anak berhak untuk belajar, bermain, melangkah maju ke depan dan mewujudkan tuntutan dirinya. Anak-anak harus diperlakukan sebagai manusia, sebagai makhluk dengan keanekaragamannya masing-masing yang unik, kompleks dan menarik.

Paradigma bahwa anak bagaikan gelas kosong, kertas putih yang harus diisi oleh orang tua dan guru (orang dewasa) harus ditinggalkan, karena ini akan membawa dampak penempatan anak sebagai obyek, tanpa memperdulikan kondisi serta keinginan anak, walaupun dengan alasan “demi kebaikan anak”. Anak jarang didengar pendapatnya baik dalam keluarga maupun dalam pendidikan. Harus ditelusuri bagaimana, apa, mengapa anak melanggar peraturan, misalnya. Posisi anak sebagai obyek inilah yang mengakibatkan orang dewasa melegitimasi tindakannya sebagai langkah yang benar

sehingga kekerasan tidak dapat dihindari. Akhirnya anak menjadi obyek kekerasan.

Dalam prespektif pendidikan, kekerasan anak bukan merupakan tindakan yang sah dilakukan. Pendidikan adalah proses berkelanjutan yang didalamnya terdapat essensi proses memanusikan manusia. Akhirnya akan dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap anak akan membawa dampak negatif, seperti tulisan Kahlil Gibran, sebagai berikut.

*Anak-anakmu itu bukan anak-anakmu.....
Mereka adalah putra-putri “kehidupan, dan hidup demi kehidupan itu sendiri”
Kau boleh memberikan cintamu pada mereka, tetapi bukan pandanganmu,
Sebab mereka mempunyai pendapat tersendiri.
Kau boleh menyediakan tempat berlindung bagi raga mereka di dalam rumahmu, namun bukan untuk jiwa mereka,.....
Sebab, “jiwa mereka berdiam dirumah hari esok”
Yang tidak dapat kau kunjungi, dalam mimpi pun tidak.
Kau boleh berusaha agar menyerupai mereka, Namun jangan coba menyamakan mereka dengan dirimu.....*

Kekerasan seolah sudah menjadi budaya

dalam kehidupan masyarakat. Penghormatan pada orang tua (orang dewasa), khususnya dalam masyarakat Jawa Tengah terkadang dimaknai sebagai *sendiko dawuh*. Bagi anak yang perilaku, perkataan, pendapat dan keputusannya tidak sesuai dengan orang tua, dianggap sebagai pembangkang, pemberontak, nakal, *mbeling* bahkan terlontar sebutan *kurang ajar*. Jika demikian, yang dilakukan orang tua adalah memberi sanksi dan hukuman. Orang tua dengan alasan untuk mendisiplinkan dan perwujudan rasa sayang, menghukum dan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Padahal tanpa disadari, saat melakukan kekerasan itu, sering kali disertai emosi yang menimbulkan luka fisik maupun non fisik terhadap anak. Masyarakat kurang menyadari bahwa menghukum anak hanya membuat mereka menjadi penakut atau menjadi pelaku kekerasan setelah dewasa.

Demikian kekerasan terhadap anak merupakan fenomena seperti gunung es, yang terjadi adalah yang terlihat selalu lebih kecil dari kenyataan yang ada. Dibalik kehidupan yang ceria dan tawa, terkadang seorang anak memendam kisah yang menyedihkan. Akibatnya, dalam keluarga, di sekolah dan dalam masyarakat, kekerasan terhadap anak seolah menjadi problem yang terlupakan.

Ketidak-pekaan masyarakat terhadap masalah kekerasan terhadap anak ini memang harus segera diatasi dengan membentuk kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, sebagai insan Tuhan. Selain itu harus dicari jalan keluar untuk mengantisipasi, mengeliminir bahkan memberantas tindakan anarkhis orang dewasa yang berwujud kekerasan terhadap anak.

Penelitian terakhir Komnas HAM, pada Bulan Januari sampai dengan Juni 2008, terdapat 21.872 anak Indonesia yang mengalami kekerasan baik secara psikis maupun fisik. Dalam pandangan masyarakat, hukuman fisik merupakan warisan budaya kolonial. Sejarah pendidikan kolonial sangat berpengaruh dimana pendidikan kolonial membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasikan aksi hukuman fisik, berupa suatu tindakan yang menyakiti secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain. Dengan menggunakan metode itu, dipercaya bahwa perilaku positif anak akan terbentuk.

PENYEBAB KEKERASAN PADA ANAK

Dalam perkembangannya, manusia mengalami fase tumbuh sebagai anak. Semua orang dewasa mempunyai pengalaman sebagai anak. Saat-saat yang kritis adalah antara usia lima sampai sepuluh tahun. Pada fase ini, selain dalam keluarga, anak akan berada dalam kehidupan sekolah. Willian Glaser, seorang terapis menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman positif di sekolah yang didapatkan si anak sebelum mencapai usia sepuluh tahun, dapat menolong anak tersebut untuk mencapai keberhasilan (Dreikurs & Cassel, 1986:16).

Dalam prespektif pendidikan, anak dapat dilatih agar mampu mengembangkan bakat-bakat sosial yang terpendam dalam dirinya, untuk dapat berkembang secara normal, anak membutuhkan uluran tangan orang tuanya, guru, pembimbing-pembimbingnya, dan yang pasti adalah semua orang dewasa yang berhubungan dengan anak akan memberikan

pengaruh yang bersifat membangun atau mengecewakan bagi anak tersebut. Adler dalam Dreikurs dan Cassel (1986: 17) menggambarkan perkembangan anak dan situasi-situasi yang mempengaruhinya. (a) Apabila seorang anak hanya mengalami kecaman yang negatif, maka ia akan belajar mengutuk. (b) Apabila seorang anak dihadapkan dengan sikap yang bermusuhan, maka ia akan belajar melawan. (c) Apabila seorang anak terpaksa mengalami cemoohan, maka ia akan menjadi pemalu. (d) Apabila kehidupan seorang anak penuh dengan rasa takut, maka ia akan selalu gelisah. (e) Apabila seorang anak dituduh berbuat tidak senonoh, ia akan merasa bersalah. (f) Apabila seorang anak dapat mengalami sikap yang toleran, maka ia akan belajar bersikap sabar. (g) Apabila seorang anak diberi dorongan semangat, maka ia akan menjadi orang yang dapat dipercaya. (h) Apabila seorang anak mendapat sambutan tangan terbuka, maka ia akan belajar mencintai. (i) Apabila seorang anak dapat memperoleh pengesahan, rasa kepercayaannya terhadap diri sendiri akan bertambah besar. (j) Apabila kepada seorang anak diberikan pengakuan, maka ia akan memahami bahwa mempunyai cita-cita adalah sesuatu yang baik. (k) Apabila seorang anak mendapat perlakuan yang jujur, maka ia akan memahami apa sesungguhnya kebenaran itu. (l) Apabila seorang anak dapat memperoleh keputusan yang bebas dari pengaruh-pengaruh sepihak, maka ia akan memahami apa yang dimaksud dengan keadilan. (m) Apabila pendirian anak tidak mengalami guncangan, maka ia akan dapat menaruh kepercayaan kepada dirinya sendiri

dan kepada orang lain. (n) Apabila seorang anak diperlakukan dengan penuh keramahan, maka ia akan merasakan dunia ini sebagai tempat yang indah untuk hidup mencintai dan dicintai.

Sepenuhnya harus disadari bahwa anak memiliki memori yang sangat kuat dalam menapaki kehidupannya. Memori ini akan menjadi pendidikan bagi kehidupan anak pada perkembangan berikutnya. Anak yang tumbuh dalam suasana keluarga *broken home*, beberapa diantara mereka akan terpengaruh. Misalnya membenci lawan jenisnya karena perselingkuhan bapak atau ibunya dengan PIL atau WIL yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Pengalaman masa lalu adalah salah satu tipologi psikologis dari seorang anak, jadi pengalaman masa lalu yang pernah didapatkan seorang anak baik kekerasan fisik, kekerasan mental dan beberapa pengalaman pahit dialami semasa kecil akan terus berdampak pada saat dewasa. Dalam bukunya *A Child Caled it*, Pelzer mengungkapkan tentang bagaimana kondisi psikologis dirinya merupakan pembentukan berdasarkan pengalaman psikologisnya di masa kanak-kanak. Dave menceritakan bagaimana kisah-kisah kekerasan yang dialaminya semasa kecil telah membentuknya sebagai pribadi yang “pincang”. Kekerasan akan selalu melahirkan kekerasan kembali. Disadari atau tidak, apa yang dilakukan dalam pendidikan tradisional telah membentuk psikologi sosial masyarakat Indonesia yang saat ini masih terjadi tindak kekerasan dalam komunitas sekolah seperti perilaku guru terhadap murid, kakak kelas terhadap adik kelas, dll.

Dampak yang akan muncul dari kekerasan akan melahirkan pesimisme dan apatisisme dalam sebuah generasi. Selain itu terjadi proses ketakutan dalam diri anak untuk menciptakan ide-ide yang inovatif dan inventif. Kepincangan psikologis ini dapat dilihat pada gambaran anak-anak sekolah saat ini yang cenderung pasif dan takut berbicara dimuka kelas.

Anak memiliki hak yang sama sebagai manusia dalam masyarakat. Namun hak anak sampai saat ini belum dipahami semua orang. Anak hanya dianggap sebagai sosok yang belum utuh dan lemah. Anak selama ini hanya menjadi korban dari orang tua atau manusia dewasa. Jika orang dewasa mempunyai masalah, anak yang akan menjadi sasaran pelampiasan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan orang dewasa melakukan kekerasan, sebagai berikut. (1) Faktor kondisi psikologis orang tua atau orang dewasa seperti stres dan tertekan. (2) Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap masalah kekerasan pada anak, sebagai faktor pendukung tindak kekerasan tersebut. (3) Perkawinan usia dini yang dipaksakan karena beberapa sebab, yang mengakibatkan ketidaksiapan pasangan baru baik segi pengetahuan maupun cara mendidik anak secara baik dan benar tanpa tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap anak akan berakibat pada tumbuhnya rasa dendam terhadap pelaku. Hubungan yang tidak harmonis, tanpa komunikasi dan jauh dari suasana yang kondusif pasti akan tercipta. Permusuhan-permusuhan yang terjadi di rumah dan di sekolah ini, hanya dapat diakhiri jika

orang dewasa dan anak-anak dapat tampil sebagai *partner yang sederajat* dalam proses pengambilan keputusan. Yakni pihak yang satu memperlakukan pihak lainnya dengan sikap penghargaan yang sama atau sebaliknya. Terdapat lima persyaratan dasar agar ini tercapai menurut psikiater Alfred Adler (Dreikurs & Cassel, 1986:20), sebagai berikut. (1) Manusia adalah makhluk sosial. Sumber dasar tuntutananya adalah kelangsungan hidup. Ini berlaku baik untuk orang dewasa, atau untuk anak-anak dalam arti yang sama. (2) Setiap sikap mempunyai tujuan. Kita tidak dapat mengerti sikap seseorang apabila kita tidak mengetahui tujuan sikap tersebut. Tujuan utama dari kehidupan adalah penyempurnaan ego. Jika seseorang menunjukkan sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata krama atau menyolok, maka ini merupakan gejala kesalahpahaman tentang cara mewujudkan cita-cita pribadi. (3) Manusia dapat mengambil keputusan. Ia memutuskan tindakan apa yang diambil, seringkali tanpa menyadarinya. Manusia bukan hanya merupakan korban belaka dari serangkaian kekuatan seperti faktor turunan, lingkungan dan pengaruh-pengaruh luar lainnya, termasuk teori libido dari Freud yang menyatakan, menurut kenyataannya, manusia dapat menentukan tindakan mana yang akan diambilnya dan ini merupakan dasar bagi optimisme manusia. (4) Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Untuk dapat mengerti seseorang kita tidak cukup hanya mengenal sebagian sifat-sifatnya saja. (5) Manusia menanggapi realitas tidak sebagaimana adanya realitas tersebut melainkan sesuai dengan caranya

Tabel 1. Tindakan berupa Konsekuensi Logis Vs Hukuman dalam pendidikan

Konsekuensi-konsekuensi logis	Hukuman
Proses belajar	Tindakan penghukuman
Orang dewasa berperan sebagai pendidik	Orang dewasa memegang kekuasaan pelaksanaan dan memutuskan tentang benar atau tidaknya suatu hal
Dewasa berarti: memiliki pengertian murung	Orang dewasa mempunyai masalah tersendiri, bermuka dan merasa jengkel
Orang dewasa berusaha bersikap obyektif tanpa membiarkan dirinya dipengaruhi oleh emosi-emosi yang bertujuan negatif.	Orang dewasa bersikap subyektif. Cara penanggapannya dipengaruhi oleh kesukaran-kesukaran emosionalnya.
Orang dewasa mempunyai pengertian dan menaruh minat.	Orang dewasa menuntut: hukuman adalah keharusan.
Menjelaskan perlunya keterlibatan sosial, bukan melukiskan rendahnya kedudukan seseorang	Menunjukkan kekuasaan yang terkandung dalam otoritas pribadi.
Tumbuh dari hubungan antara hati kecil dan sikap serta kelakuan yang menyimpang	Hubungannya dengan sikap-sikap yang salah serta akibat-akibatnya hanya bersifat seadanya saja.
Tidak mengenal evaluasi yang bersifat moral	Bersandar pada tolok ukur yang bersifat moral.
Berorientasi pada tuntutan jaman saat ini	Mengarah pada masa lalu
Memberi kesempatan pada anak untuk mengubah sikap dan tingkah lakunya serta membimbing menuju keberhasilan.	Tidak memberikan jalan keluar pada si anak.
Menghargai martabat anak	Menginjak-injak martabat anak.
Membuat garis pemisah antara tindakan dan pelakunya	Merupakan suatu tindakan pelanggaran
Si anak mendapat pengakuan, walaupun sikapnya tidak dapat diterima.	Menyangkal nilai-nilai tersendiri yang terkandung dalam kepribadian seorang anak.
Keras, tetapi adil dan jujur.	Tidak mengenal keadilan dan kejujuran
Bunyi suara terdengar ramah dan penuh ketenangan	Suara terdengar keras, melengking dan menjengkelkan
Sesuai dengan kerangka demokrasi	Terdapat hanya dalam kerangka yang autokratis.

(Sumber: Dreikurs & Cassel, 1986:22).

menangkap realitas itu.

Perbedaan yang dapat terlihat jelas antara kekerasan atau hukuman dengan tindakan logis dengan memperlakukan anak sebagai subyek adalah seperti pada tabel 1.

POTRETBURAMSISTEMPENDIDIKAN

INDONESIA

Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang

bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian, langkah-langkah menuju pendidikan yang bebas, demokratis tanpa penindasan merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi, mengingat fungsi pendidikan sebagai lembaga konservatif yakni sekolah menetapkan kurikulum dan tujuan pendidikan berdasarkan atas nilai-nilai, pengetahuan serta aspirasi dan pandangan hidup yang berlaku dan dihormati masyarakat. Selain itu, sebagai lembaga kontrol sosial, pendidikan yang terbebas dari bentuk-bentuk kekerasan harus dilaksanakan. Namun sampai saat ini, kondisi pendidikan Indonesia masih diwarnai kekerasan pada anak. Kekerasan seolah telah mendarah daging dalam sistem pendidikan di Indonesia, misalnya sebagai berikut.

Pertama, sampai saat ini masih banyak peraturan sekolah yang terkadang menyulitkan anak atau peserta didik. Adanya peraturan ini selalu diikuti dengan sanksi, hukuman. Ironisnya, sanksi atau hukuman ini pasti merupakan kekerasan—verbal dan fisik—terhadap anak. Selain itu, sekolah-sekolah masih membiarkan praktek-praktek kekerasan dari guru ke siswa dan dari teman sebaya terjadi di lingkungan sekolah. Misalnya dalam penerimaan siswa baru, selalu diikuti dengan kegiatan yang dinamakan ospek, MOS atau istilah-istilah lainnya.

Kedua, masalah kurikulum. Standar kurikulum pendidikan di Indonesia, sangat berat untuk anak-anak, yakni sekitar 1.400 jam lebih pertahun. Padahal maximal jam belajar yang ditetapkan UNESCO hanya 800 jam pertahun. Hal ini tentunya akan menyebabkan kejenuhan siswa atau peserta didik. Ditambah dengan adanya kurikulum pendidikan yang

mengekang sehingga mematikan daya kreatif pada anak. Kurikulum yang ditetapkan dan berlaku saat ini, dalam aplikasinya masih jauh dari proses pembelajaran yang menyenangkan.

Ketiga, terkait dengan guru. Driyarkara (Rahmat Hidayat, *www. Geogle. Com*, 1 Nov 2007) mengatakan bahwa kecenderungan pendidikan yang *stato-centris*, banyak terjadi di Indonesia. Dimana guru dijadikan sebagai pengontrol. Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Selain itu, masih terjadi adanya keterbatasan guru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk semua dan suasana yang kondusif. Keterbatasan guru tentang pendidikan dan psikologi bagi anak sebagai siswa, juga menjadi faktor penting mengapa terjadi kekerasan terhadap anak. Sedangkan guru mendapatkan pengetahuan tersebut pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Psikologi Belajar, saat memperoleh pendidikan dibangku kuliah. Realita saat ini, cukup mencengangkan dalam dunia pendidikan. Terkait dengan *in put* guru. Kesempatan yang seluas-luasnya untuk masuk ke dunia pendidikan (sebagai guru) bagi lulusan non kependidikan di sekolah-sekolah, tanpa bekal pendidikan keguruan (Akta IV, pendidikan profesi), ditakutkan akan menjadi bumerang dalam dunia pendidikan. Mengajar di kelas tidak hanya membutuhkan *knowledge* dari guru, tapi lebih dari itu, guru hendaknya sudah terbekali dengan ketrampilan, sikap sebagai guru yang patut *digugu lan ditiru*, yang memahami karakteristik dan kebutuhan siswa.

Guru hendaknya dapat memahami anak, dan bersikap *humanis* agar dapat membantu mereka dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab menuju pendirian dan sikap yang kukuh dengan memberi semangat bukan dengan menghukum. Pola-pola pendidikan tradisional menempatkan guru yang otoriter sebagai *bos* yang menggunakan kekerasan, tekanan, tuntutan prestasi dan ancaman hukuman, yang tentunya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagian besar guru ingin meninggalkan cara otoriter ini, namun mencoba melakukan pendekatan demokratis. Tetapi mereka sebelumnya tidak pernah dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan baru untuk dapat mengajar dengan cara yang sosial, integratif. Sehingga mereka kembali menjadi “anarkhis yang berpangku tangan”, yang terjadi kemudian adalah demokrasi yang kebablasan. Anak bebas melakukan apa yang mereka inginkan, tidak menunjukkan rasa hormat pada guru, sekolah dan teman-temannya. Mengenai hal ini, Undang-undang tentang Guru dan Dosen pun tidak menyentuh ranah profesionalisme guru terkait dengan profesionalisme dalam menangani psikologi anak didik.

HUKUMAN MENDIDIK: PISAU BERMATA DUA

Selain kekerasan anak dalam keluarga, kekerasan pada lingkungan sekolah harus menjadi fokus dalam perkembangan saat ini. Mengingat sekolah bukan hanya sekedar memberikan pelajaran, tetapi juga memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan, berusaha agar anak didik mengembangkan potensinya secara puas

dan senang, serta mempunyai pribadi yang integral. Memang pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga dan merupakan *community sentered*, tetapi kalau pendidik mau mengerti secara mendalam mengenai masalah anak didik, mempunyai teknik dan kecakapan dalam melayani anak didik, mempunyai pandangan yang luas, melaksanakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ilmu kesehatan mental (Sundari, 2005:8).

Dalam proses pendidikan, yakni dalam proses pembentukan kepribadian anak, sering dikenal adanya alat pendidikan. Alat pendidikan dipergunakan agar dalam pembentukan kepribadian anak itu dapat berjalan dengan baik. Alat-alat pendidikan ini misalnya contoh dan teladan; ancaman dan ganjaran; perintah dan larangan; serta hukuman. Alat pendidikan berupa hukuman kadang-kadang memang terpaksa harus digunakan. Dalam kaitan ini, ada beberapa teori tentang hukuman yang dianut oleh beberapa ahli pendidikan. Rosseau (www.Geogle.com) memperkenalkan hukuman alam. Anak dihukum berdasarkan perbuatannya. Misalnya jika memanjat dia terjatuh, main air dia akan basah, dan sebagainya. Demikian hukuman diberikan untuk memberikan rasa jera. Misalnya jika terlambat datang kesekolah, tidak diperkenankan mengikuti jam pelajaran dimana ia terlambat.

Di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara rata-rata 90% guru mengaku pernah menyuruh siswanya berdiri di depan kelas, membersihkan toilet, dan berteriak pada siswa (Laporan penelitian UNICEF yang dilaksanakan oleh Universitas Katholik

Atmajaya Jakarta tahun 2006). Lebih lanjut, dikatakan dalam laporan tersebut, “semua bentuk hukuman ini memperlakukan dan merendahkan harga diri dan kemampuan anak”. Banyak kekerasan terhadap anak yang bersifat tersembunyi dan sering disetujui secara sosial, lebih lanjut menurut laporan tersebut.

Namun demikian di lapangan (di sekolah-sekolah), kadang yang terjadi seperti makan buah simalakama. Kecenderungan anak/siswa di sekolah tidak memiliki rasa dan sikap jera terhadap perbuatan negatif yang dilakukan. Di Semarang misalnya, siswa yang sering membolos kadang kala tidak bisa arahkan jika hanya dengan teguran saja oleh sekolah atau guru mereka. Demikian saat siswa mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Mereka sering tidak mengerjakan tugas, karena dipertemuan yang lalu, tidak terjadi apapun pada diri mereka (tidak ada sanksi) ketika mereka tidak mengerjakan tugas serupa.

Hal di atas, sering kali membuat guru berada pada posisi sulit. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberi gambaran tentang fungsi guru sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Terbatasnya hak guru dalam memberikan hukuman mendidik dalam jangka panjang dapat menyebabkan mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia. Secara tidak langsung, peran guru terbatas hanya sekedar sebagai “pengajar” dan kehilangan perannya sebagai “pendidik”. Sementara itu, pendidikan sering dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Peranan pendidikan dalam proses

pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan secara keseluruhan telah diakui oleh semua bangsa beradab di dunia, bahkan faktor kunci dari keberhasilan negara maju di dunia seperti Jepang, USA dan Singapura adalah pendidikan. Sehingga guru berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya dan organisasi profesi guru dalam hal ini mempunyai peran yang strategis dalam memberikan perlindungan ini. Seperti dalam UU No. 14 Tahun 2005 dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: (1) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (2) memberikan bantuan hukum kepada guru; (3) memberikan perlindungan profesi guru; (4) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; (5) memajukan pendidikan nasional.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Guru dalam Pasal 36 ditetapkan bahwa: (1) guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan kesempatan dari pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, organisasi profesi dan atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. (2) rasa aman dan jaminan kesempatan dalam melaksanakan tugas diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. (3) masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan.

Sebagai jalan tengah, tentunya masyarakat

menginginkan yang terbaik, dimana pendidikan jauh dari tindak kekerasan, dan sebaliknya, negara juga hendaknya tetap melindungi posisi guru sebagai pendidik, yang melekat dalam dirinya hak, kewenangan dan perlindungan hukum.

PENUTUP

Demikian wajah sistem pendidikan Indonesia yang masih diwarnai tindakan kekerasan terhadap anak. Diawali dari pemahaman terhadap tindakan kekerasan pada anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sebagai budaya yang lazim dan dapat dilakukan.

Untuk mengantisipasi, mengeliminir bahkan memberantas tindakan anarkhis orang dewasa yang berwujud kekerasan terhadap anak, maka perlu diperhatikan dan dilakukan beberapa hal. (1). Sosialisasi tentang UU Perlindungan anak pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya, berikut dengan sanksi yang tegas. Sehingga masyarakatlah yang akan berperan aktif dalam melakukan perlindungan pada anak. (2). Merumuskan kurikulum yang berbasis pada penghormatan potensi dan hak-hak anak dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non formal baik oleh pusat,